

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN

Tahun 2018-2023



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan K.H. Abdul Halim No. 483
Telp./Fax. (0233) 281757 Majalengka 45418

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 41 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa dalam kurun waktu tahun 2018-2020 pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023, ditemukan banyak faktor pembangunan yang tidak sesuai lagi dengan asumsi awal perencanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Covid-19 Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka 2018-2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka yang berisi Indikator Kinerja tahunan untuk kurun waktu 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk :
- a. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan,
 - b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran,
 - c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja,
 - d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
 - e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka
pada tanggal : 1 Pebruari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.
Pembina Utama Muda
NIP : 19660108 198603 1 007

| No | MISI | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | KONDISI AWAL | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | KONDISI AKHIR | STRATEGI PENCAPAIAN | |
|----|------|--------|--|--|--------|---|--------------|------|------|------|------|------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | KEBIJAKAN | PROGRAM |
| 4 | | | Meningkatnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan | Persentase Tempat Perumahan Data Kependudukan (TPDK) yang berfungsi dengan baik | Persen | Jumlah TPDK yang berfungsi $\frac{\text{---}}{27 \text{ TPDK}} \times 100\%$ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Meningkatkan kapasitas operator SIAK | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| 5 | | | Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan | Persentase Ketersediaan data profil dan data agregat kependudukan | Persen | Jumlah Profil atau Agregat yang ada $\frac{\text{---}}{2} \times 100\%$ | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Meningkatkan pengolahan data profil dan agregat kependudukan | Program Pengelolaan Profil Kependudukan |
| | | | | Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Persen | Jumlah OPD yang sudah bekerjasama $\frac{\text{---}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$ | | | 23 | 24,1 | 27,8 | 27,8 | Meningkatkan kerja sama pemanfaatan data kependudukan | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | |

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MAJALENGKA



H. ADE SAEPUDIN, S.Sos.

Plt. Kepala Dinas Utama Muda

NIP : 19660108 198603 1 007